

Samsat Lhokseumawe Sosialisasi Pergub No.47 Penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor



Oleh: M.Jafar
Editor: Ridhwan Zul
17 Feb 2022 12:18

KBRN Lhokseumawe : UPTD Wilayah V Samsat Lhokseumawe selama Empat Hari sejak Senin lalu hingga hari ini melakukan Sosialisasi perturan Gubernur Aceh no.47 Tahun 2021 tentang penghapusan denda Pajak kendaraan bermotor yang diikuti oleh Aparatur Gampong di Aula Kecamatan Muara satu.

Kepala UPTD Wilayah V Samsat Lhokseumawe Badan Pengelola Keuangan Aceh BPKA Chaidir Kamis (17/02/2022),mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di wilyah kerjanya dengan berbagai kemudahan bisa langsung membayar dengan Aplikasi online dari Rumah tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Dijelaskan bagi kendaraan bermotor yang selama ini menunggak pajak tidak lagi dikenakan biaya denda ,Masyarakat hanya membayar pokoknya saja ,bahkan tunggakan Pajak di atas Empat Tahun juga mendapatkan Pemutihan dari Pemerintah hanya membayar empat Tahun saja.

Selama tahun 2021 pendapatan pajak dari kebndaraan bermotor di UPTD Wilayah V Samsat Kota Lhokseumawe sangat menurun hanya sekitar Tiga Puluh Persen Pajak kendaraan yang di bayar oleh Masyarakat.Pungkasnya